



PUTUSAN

Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa ;

TERDAKWA I

Nama Lengkap	:	GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI ;
Tempat Lahir	:	Kayuagung (Kabupaten Ogan Komering Ilir) ;
Umur / Tanggal Lahir	:	28 Tahun / 10 Mei 1994 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Alamat	:	LK III Rt.006 Rw.-- Kelurahan Mangunjaya Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Alamat sesuai dengan Kartu Keluarga) ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja / Pengangguran ;
Pendidikan	:	SMP (Tidak Tamat) ;

TERDAKWA II

Nama Lengkap	:	M. RIDHO HAMBALI Alias EDO Bin AMIR SARIFUDIN ;
Tempat Lahir	:	Kayuagung (Kabupaten Ogan Komering Ilir) ;
Umur / Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 01 Desember 1998
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : LK III No. 05 Kelurahan Mangunjaya
Kecamatan Kayuagung Kabupaten
Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera
Selatan (Alamat sesuai dengan Kartu
Keluarga dan KTP) ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak Bekerja / Pengangguran ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Resort Ogan Komering Ilir untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir untuk paling lama 40 hari, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
3. Penuntut Umum untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, untuk paling lama 30 hari, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sdr. Candra Eka Septiawan, SH.MH, berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 31 Agustus 2022 pada Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Kayuagung ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag



- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan Laporan Hasil Pengujian Narkotika – Psikotropika Badan POM RI yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum;

Telah pula mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara Denda Rp. 3.567.500.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus merk teh botol sosro;
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat brutto 2.030 (dua ribu tiga puluh) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Forensik Cabang Palembang dengan berat netto keseluruhan 1911,87 gram, yang positif mengandung Positif Metamfetamina (sabu-sabu) (sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1905,00 gram), dimana selanjutnya telah dimusnahkan berupa 1900,00 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 (terlampir di dalam berkas), dan sisa 5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan;
 - 1 (satu) buah ATM BNI, An. Darzak Aseprida Dwi.***(Dirampas untuk dimusnahkan).***

halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

AK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan Simcard nomor 0838-01382787.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah nopol BG 2328 KAI.
- Uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara).

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi para Terdakwa, dengan alasan para terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dari para terdakwa selama mengikuti persidangan, para terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para terdakwa menyesali perbuatannya, dan para merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula para Terdakwa melalui penasehat hukumnya dalam pembelaanya yang diajukan secara tertulis menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

Bahwa terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama-sama terdakwa II M. RIDHO HAMBALI Alias EDO Bin AMIR SARIFUDDIN, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Areal SPBU di Desa Mulyana Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik

halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag



bening terdapat tulisan warna biru "R very good" warna biru berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1911,87 gram, yang positif mengandung Positif Metamfetamina (sabu-sabu) (sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1905,00 gram), dimana selanjutnya telah dimusnahkan berupa 1900,00 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 (terlampir di dalam berkas), dan sisa 5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 17.10 Wib saat Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI sedang dirumah di Kel.Mangunjaya Kec. Kayuagung Kab. OKI, tiba-tiba datang UKIK bersama dengan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN, dimana saat itu UKIK berkata kepada Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN "***Ber galak dak kamu samo edo begawe, gek kamu telpon kawan aku, gek kukasih nomornyo***", kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN menjawab "***Iyo galak, mano nomornyo gek kami telponnyo***", lalu UKIK memberikan nomor Handphone milik HENDRA KURNIAWAN (DPO) yaitu nomor 0813-82060708, kemudian sekira jam 18.00 Wib Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI menelepon HENDRA KURNIAWAN dan saya berkata "***Kak, aku disuruh nelpon kamu, katonyo ado gawean, gawean apo***", selanjutnya HENDRA KURNIAWAN (DPO) "***Galak dak kamu ngambik bahan, gek antarkan, kalau galak ke palembanglah, gek kito betemuan***", selanjutnya Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI berkata "***Iyo galak, tapi biso dak kirimi dulu ongkos minyak***", kemudian HENDRA KURNIAWAN (DPO) berkata "***Iyo gek kukirim, minta nomor rekening***" setelah itu Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI menyuruh Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN untuk mencari pinjaman ATM untuk menerima transfer uang dari HENDRA KURNIAWAN (DPO), kemudian Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN meminjam ATM BNI milik nama DARZAK ASEPRIDA DWI dengan nomor rekening 1157490146, lalu sekira jam 18.56 Wib HENDRA KURNIAWAN (DPO) mengirim uang pertama kali untuk ongkos minyak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) melalui ATM BNI atas nama

halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

ca



DARZAK ASEPRIDA DWI, setelah dikirim kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama dengan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN mengambil uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) tersebut dan kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI menyuruh Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN untuk mencari pinjaman motor yang akan dipergunakan untuk berangkat ke Palembang, dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah Nopol BG-2328-KAI milik IQBAL, kemudian sekira jam 19.15 Wib Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama dengan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN berangkat menuju Palembang untuk menemui HENDRA KURNIAWAN (DPO), dan sekira jam 20.30 Wib Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama dengan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN bertemu dengan HENDRA KURNIAWAN (DPO) di jalan depan Asrama Haji Palembang, kemudian HENDRA KURNIAWAN (DPO) berkata "**Kagek kamu antar bahan ke Bunut, kagek kukasih nomor telpon wong yang nak ngambilnyo, setelah kamu serahkan kagek ado upah sepuluh juta**", lalu Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI berkata "**mano bahannyo**", selanjutnya HENDRA KURNIAWAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI beserta nomor Handphone 0822-44427776 (*orang yang akan menerima sabu di Bunut/Mulyaguna*), lalu HENDRA KURNIAWAN (DPO) berkata "**Ini bahannyo ado dalam kardus, jangan dibuka**", kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI kembali meminta ongkos minyak kepada HENDRA KURNIAWAN (DPO), lalu HENDRA KURNIAWAN (DPO) kembali mentransfer uang kedua kali sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ke rekening ATM BNI atas nama DARZAK ASEPRIDA DWI yaitu rekening nomor 1157490146, setelah itu Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN mengambil uang melalui mesin ATM, kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN berangkat dari Palembang dengan menggunakan 1

halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah Nopol BG-2328-KAI milik IQBAL sambil membawa 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 23.15 Wib Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN tiba di Areal SPBU Desa Mulyaguna (Bunut) Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI menelepon saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN yang merupakan anggota kepolisian Polres Ogan Komering Ilir berdasarkan informasi masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan dikeluarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.GAS/528/VI/2022/Resnarkoba tanggal 16 Juni 2022, kemudian saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN melakukan penyamaran yang akan menerima sabu tersebut, lalu saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN menyuruh Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN menunggu sebentar, kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN turun dari sepeda motor untuk duduk di depan Mushola Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan membawa kotak kardus Teh Botol Sosro yang diduga berisi sabu, kemudian sekira jam 23.30 Wib tiba-tiba datang saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN, saksi JEKICEN, SH Bin SAMSUL, saksi M. RIZKI RAMADHAN, SH Bin SUPRIADI yang merupakan anggota kepolisian Polres Ogan Komering Ilir langsung menangkap Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN, kemudian saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN, saksi JEKICEN, SH Bin SAMSUL, saksi M. RIZKI RAMADHAN, SH Bin SUPRIADI mengamankan barang bukti yaitu :

- a. 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan simcard nomor 0838-01382787 yang diamankan di saku celana yang

halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag



Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI pakai adalah Handphone milik Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI digunakan untuk berhubungan dengan HENDRA KURNIAWAN (DPO) dan orang yang akan membeli sabu.

- c. 1 (satu) buah Kartu Rekening ATM BNI atas nama DARZAK ASEPRIDA DWI dengan rekening nomor 1157490146 yang diamankan di saku jaket yang dipakai Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN, yang mana ATM tersebut dipinjam dari DARZAK yang dipergunakan untuk menampung uang jalan yang diberikan oleh HENDRA KURNIAWAN (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening ATM BNI tersebut.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah dengan Nopol BG-2328-KAI adalah sepeda motor yang kami pinjam dari IQBAL untuk mengantar sabu dari Palembang menuju Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- e. Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang diamankan di saku jaket yang dipakai Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN yaitu sisa uang jalan yang diberi oleh HENDRA KURNIAWAN (DPO).

Selanjutnya saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN menanyakan kepada Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN mengenai barang bukti tersebut dan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik HENDRA KURNIAWAN (alamat Palembang) (DPO), sedangkan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dari Palembang menuju Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN akan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dari HENDRA KURNIAWAN (DPO) dan baru dibayar HENDRA KURNIAWAN (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan

halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

AK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar setelah sabu tersebut diterima pembelinya, selanjutnya Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1877 / NNF / 2022, tanggal 2022 Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bertuliskan Guanyiwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan warna biru 'R very good' warna biru berisikan **kristal-kristal putih** , selanjutnya disebut BB pada table pemeriksaan BB mengandung **Positif Matamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti yang dikembalikan BB 1905,00 gram. Dimana selanjutnya **telah dimusnahkan berupa 1900,00 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022** (terlampir di dalam berkas), dan sisa **5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan.**

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 254 / FKF / 2022, Hari Selasa tanggal 20 Juli 2022, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit smartphone merk samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah IMEI : 354462081419685, 1 (satu) buah nano simcard berlogo Three ICCID : 89628930002238176914 (nomor : 089509363761), dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan X1 Axiata ICCID : 8962115946563392082 (nomor : 083801382787), pemilik atas nama GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dengan kesimpulan :

halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 451/Pd.Sus/2022/PN Kag

[Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Primer) warna Gold dengan kondisi layar pecah IMEI : 354462081419685, pemilik atas nama GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whsaap Business.
 2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Three ICCID : 89628930002238176914 (nomor : 089509363761)m yang terpasang di dalam smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
 3. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan X1 Axiata ICCID : 8962115946563392082 (nomor : 083801382787), yang terpasang di dalam smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan Detil pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama-sama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa metamfetamina (sabu-sabu), tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama-sama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama-sama terdakwa II M. RIDHO HAMBALI Alias EDO Bin AMIR SARIFUDDIN, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Areal SPBU di

halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

A



Desa Mulyana Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hijau bertuliskan Guanyinwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan warna biru "R very good" warna biru berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1911,87 gram, yang positif mengandung Positif Metamfetamina (sabu-sabu) (sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1905,00 gram), dimana selanjutnya telah dimusnahkan berupa 1900,00 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 (terlampir di dalam berkas), dan sisa 5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN mendapat informasi bahwa ada Bandar narkoba dari Palembang yang sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya Kasatresnarkoba Polres OKI memerintahkan saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, kemudian Kasatresnarkoba memerintahkan saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN untuk melakukan undercover buy (melakukan pembelian narkoba dengan penyamaran) dengan berdasarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.GAS/528/VI/2022/Resnarkoba tanggal 16 Juni 2022, kemudian saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN melakukan penyamaran dengan menghubungi Bandar narkoba yang bernama HENDRA KURNIAWAN (DPO) (beralamat di Palembang) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan setelah dilakukan negosiasi disepakati bahwa harga sabu adalah sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) per kilogram dan disepakati bahwa sabu tersebut diantar pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 22.00 Wib di SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 20.00 Wib saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN bersama saksi JEKICEN, SH, MH Bin SAMSUL, saksi M. RIZKI RAMADHAN, SH Bin SUPRIADI menuju ke

halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag



SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, setelah sampai di SPBU saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN bersama saksi JEKICEN, SH, MH Bin SAMSUL, saksi M. RIZKI RAMADHAN, SH Bin SUPRIADI bersama anggota Satresnarkoba lainnya menunggu didalam mobil didekat SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk bersembunyi, lalu sekira jam 23.25 Wib orang yang mengantar sabu menelepon SPBU saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN bahwa sabu sudah tiba di Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN menyuruh pengantar sabu menunggu didepan Mushola, setelah itu saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN bersama saksi JEKICEN, SH, MH Bin SAMSUL, saksi M. RIZKI RAMADHAN, SH Bin SUPRIADI bersama anggota Satresnarkoba langsung masuk ke Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN pergi untuk memastikan bahwa sabu dibawa, kemudian saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang duduk di depan Mushola SPBU dan didekat mereka duduk ada 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang diduga ada sabu berada dalam kardus tersebut, kemudian saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN bersama saksi JEKICEN, SH, MH Bin SAMSUL, saksi M. RIZKI RAMADHAN, SH Bin SUPRIADI bersama anggota Satresnarkoba lainnya menangkap salah satu laki-laki setelah ditanyakan bernama GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan 1 (satu) orang lainnya bernama M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN berusaha melarikan diri, namun berhasil ditangkap anggota yang lain yang sudah menunggu, setelah saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN bersama saksi JEKICEN, SH, MH Bin SAMSUL, saksi M. RIZKI RAMADHAN, SH Bin SUPRIADI mengamankan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan simcard nomor 0838-01382787 yang diamankan di saku celana yang

halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

✍

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI pakai adalah Handphone milik Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI digunakan untuk berhubungan dengan HENDRA KURNIAWAN (DPO) dan orang yang akan membeli sabu.

- c. 1 (satu) buah Kartu Rekening ATM BNI atas nama DARZAK ASEPRIDA DWI dengan rekening nomor 1157490146 yang diamankan di saku jaket yang dipakai Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN, yang mana ATM tersebut dipinjam dari DARZAK yang dipergunakan untuk menampung uang jalan yang diberikan oleh HENDRA KURNIAWAN (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening ATM BNI tersebut.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah dengan Nopol BG-2328-KAI adalah sepeda motor yang kami pinjam dari IQBAL untuk mengantar sabu dari Palembang menuju Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- e. Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang diamankan di saku jaket yang dipakai Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN yaitu sisa uang jalan yang diberi oleh HENDRA KURNIAWAN (DPO).

Selanjutnya saksi YUSRIZAL, SH Bin BUNYAMIN menanyakan kepada Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN mengenai barang bukti tersebut dan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik HENDRA KURNIAWAN (alamat Palembang) (DPO), sedangkan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dari Palembang menuju Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN akan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dari HENDRA KURNIAWAN (DPO) dan baru dibayar HENDRA KURNIAWAN (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan

halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

✍



dibayar setelah sabu tersebut diterima pembelinya, selanjutnya Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1877 / NNF / 2022, tanggal 2022 Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bertuliskan Guanyiwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan warna biru 'R very good' warna biru berisikan **kristal-kristal putih** , selanjutnya disebut BB pada table pemeriksaan BB mengandung **Positif Matamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti yang dikembalikan BB 1905,00 gram. Dimana selanjutnya **telah dimusnahkan berupa 1900,00 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022** (terlampir di dalam berkas), dan sisa **5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan.**

Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 254 / FKF / 2022, Hari Selasa tanggal 20 Juli 2022, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit smartphone merk samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah IMEI : 354462081419685, 1 (satu) buah nano simcard berlogo Three ICCID : 89628930002238176914 (nomor : 089509363761), dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan X1 Axiata ICCID : 8962115946563392082 (nomor : 083801382787), pemilik atas nama GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dengan kesimpulan :

1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Primer) warna Gold dengan kondisi

halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

✍



layar pecah IMEI : 354462081419685, pemilik atas nama GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsaap Business.

2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Three ICCID : 89628930002238176914 (nomor : 089509363761)m yang terpasang di dalam smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
 3. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan X1 Axiata ICCID : 8962115946563392082 (nomor : 083801382787), yang terpasang di dalam smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan. Detil pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama-sama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina (shabu-shabu), tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI maupun pihak yang berwenang lainnya dan bukan untuk ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama-sama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Yusrizal, SH Bin Bunyamin dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

✍



- Bahwa terdakwa I GUBER GUNAWAN dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN tertangkap tangan telah menguasai narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu dengan berat diatas 5 gram pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 23.30 Wib di Areal SPBU Desa Mulyaguna Kec.Teluk Gelam Kab.OKI
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN bersama dengan saksi lainnya ;
- Bahwa cara saksi bersama dengan teman saksi mengamankan terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN adalah sekira seminggu setelah mendapat informasi bahwa ada Bandar narkoba dari Palembang yang sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kab.OKI, selanjutnya Kasatresnarkoba Polres OKI memerintahkan saksi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan ternyata informasi tersebut benar, selanjutnya Kasatresnarkoba memerintahkan saya untuk melakukan undercover buy (melakukan pembelian narkoba dengan penyamaran), selanjutnya saya menghubungi Bandar narkoba yang bernama HENDRA (beralamat di Palembang) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan setelah dilakukan negosiasi disepakati bahwa harga sabu adalah sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) per kilogram dan disepakati bahwa sabu tersebut diantar pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 22.00 Wib di SPBU Desa Mulyaguna Kec.Teluk Gelam Kab.OKI;
- bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 20.00 Wib saksi bersama dengan teman-teman saksi menuju Teluk Gelam bersama anggota Satresnarkoba lainnya menunggu didalam mobil didekat SPBU Desa Mulyaguna untuk bersembunyi, dan sekira jam 23.25 Wib orang yang mengantar sabu menelepon saya bahwa sabu sudah tiba di SPBU Desa Mulyaguna dan kemudian saksi menyuruh pengantar sabu menunggu didepan Mushola dan selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman lainnya langsung masuk ke areal SPBU sambil memastikan apa yang dibawa dan kemudian saya bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang duduk di depan Mushola SPBU dan diPdekat mereka duduk ada 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro, sehingga saya yakin sabu berada dalam kardus tersebut dan saksi langsung menangkap

halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

DA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I GUBER GUNAWAN, terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO dengan mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga berisi sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola areal SPBU Desa Mulyaguna dan barang tersebut dibawa oleh GUBER GUNAWAN dan M.RIDHO HAMBALI ALS EDO dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan simcard nomor 0838-01382787 yang diamankan di saku celana yang dipakai GUBER GUNAWAN adalah Handphone milik GUBER GUNAWAN yang digunakan untuk berhubungan dengan HENDRA KURNIAWAN dan saya selaku orang yang menyamar akan membeli sabu (undercover buy).
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI an.DARZAK dengan rekening nomor 1157490146 yang diamankan di saku jaket yang dipakai M.RIDHO HAMBALI ALS EDO, yang mana ATM tersebut dipinjam dari DARZAK yang dipergunakan untuk menampung uang jalan yang diberikan oleh HENDRA KURNIAWAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan cara ditransfer ke ATM tersebut.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah dengan Nopol BG-2328-KAI adalah sepeda motor yang dipinjam dari IQBAL dan sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat angkut untuk mengantar sabu dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna.
- Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang diamankan di saku jaket yang dipakai M.RIDHO HAMBALI ALS EDO yaitu sisa uang jalan yang diberi oleh HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa setelah ditanya terdakwa I GUBER GUNAWAN dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO menjelaskan barang tersebut adalah milik HENDRA KURNIAWAN (alamat Palembang), sedangkan para terdakwa hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna dan mereka berdua dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut diterima pembelinya, selanjutnya GUBER GUNAWAN bersama M.RIDHO HAMBALI ALS EDO dan barang bukti dibawa ke Polres OKI.

halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

42



- Bahwa dari pengakuan terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN mendapatkan sabu tersebut dari HENDRA KURNIAWAN yang beralamat di Palembang, yang mana HENDRA KURNIAWAN menyerahkan sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 20.30 Wib di jalan depan Asrama Haji Palembang, dan selanjutnya HENDRA KURNIAWAN menyuruh mengantarkan sabu tersebut ke Bunut untuk diserahkan kepada pembelinya dan HENDRA KURNIAWAN menjanjikan akan member upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk mengantar sabu tersebut dan upah tersebut baru diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos jalan dan sisanya akan diberikan setelah sabu tersebut diterima pembelinya;
- bahwa saksi melakukan penyamaran (undercover buy).
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa;
- 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga berisi sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola areal SPBU Desa Mulyaguna dan barang tersebut adalah yang dibawa GUBER GUNAWAN dan M.RIDO HAMBALI ALS EDO atas suruhan HENDRA KURNIAWAN
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan simcard nomor 0838-01382787 yang diamankan di saku celana GUBER GUNAWAN adalah Handphone milik GUBER GUNAWAN yang digunakan untuk berhubungan dengan HENDRA KURNIAWAN dan orang yang akan membeli sabu.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI an.DARZAK dengan rekening nomor 1157490146 yang diamankan di saku jaket yang dipakai M.RIDHO HAMBALI ALS EDO, yang mana ATM tersebut dipergunakan untuk menampung uang jalan yang diberikan oleh HENDRA KURNIAWAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan cara ditransfer ke ATM tersebut.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah dengan Nopol BG-2328-KAI adalah sepeda motor yang dipinjam dari IQBAL untuk mengantar sabu dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna.
- Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang diamankan di saku jaket yang dipakai M.RIDHO HAMBALI ALS EDO yaitu sisa uang

halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan yang diberi oleh HENDRA KURNIAWAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), yang mana sisanya dipergunakan untuk beli bensin serta makan minum oleh GUBER GUNAWAN dan M.RIDHO HAMBALI ALS EDO.

- Bahwa terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN tidak mempunyai hak, memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan atau menjual narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Jekicen SH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN tertangkap tangan menguasai narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dengan berat diatas 5 gram adalah pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 23.30 Wib di Areal SPBU Desa Mulyaguna Kec.Teluk Gelam Kab.OKI
- Bahwa terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN ditangkap Kasatresnarkoba OKI setelah mendapatkan informasi bahwa ada Bandar narkoba dari Palembang yang sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kab.OKI, lalu dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya Kasatresnarkoba memerintahkan saksi untuk melakukan undercover buy (melakukan pembelian narkotika dengan penyamaran), selanjutnya saya menghubungi Bandar narkoba yang bernama HENDRA (beralamat di Palembang) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan setelah dilakukan negosiasi disepakati bahwa harga sabu adalah sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) per kilogram dan disepakati bahwa sabu tersebut diantar pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 22.00 Wib di SPBU Desa Mulyaguna Kec.Teluk Gelam Kab.OKI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 20.00 Wib saksi bersama dengan anggota lainnya langsung menuju ke SPBU Desa Mulyaguna Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, dan sekira jam 23.25 Wib orang yang mengantarkan sabu menelepon saksi bahwa sabu sudah tiba di SPBU

halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

dt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Mulyaguna dan kemudian saksi menyuruh pengantar sabu menunggu di depan Mushola dan selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung masuk ke areal SPBU Desa Mulyaguna dengan memastikan apa yang dibawa, dan kemudian saya bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki bernama terdakwa I GUBER GUNAWAN, dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO dengan mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga berisi sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola areal SPBU Desa Mulyaguna dan barang tersebut dibawa oleh GUBER GUNAWAN dan M.RIDHO HAMBALI ALS EDO dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna.
 2. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan simcard nomor 0838-01382787 yang diamankan di saku celana yang dipakai GUBER GUNAWAN adalah Handphone milik GUBER GUNAWAN yang digunakan untuk berhubungan dengan HENDRA KURNIAWAN dan saya selaku orang yang menyamar akan membeli sabu (undercover buy).
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BNI an.DARZAK dengan rekening nomor 1157490146 yang diamankan di saku jaket yang dipakai M.RIDHO HAMBALI ALS EDO, yang mana ATM tersebut dipinjam dari DARZAK yang dipergunakan untuk menampung uang jalan yang diberikan oleh HENDRA KURNIAWAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan cara ditransfer ke ATM tersebut.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah dengan Nopol BG-2328-KAI adalah sepeda motor yang dipinjam dari IQBAL dan sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat angkut untuk mengantar sabu dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna.
 5. Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang diamankan di saku jaket yang dipakai M.RIDHO HAMBALI ALS EDO yaitu sisa uang jalan yang diberi oleh HENDRA KURNIAWAN.
- Bahwa setelah ditanya terdakwa I GUBER GUNAWAN dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO bahwa barang tersebut adalah milik HENDRA KURNIAWAN (alamat Palembang), sedangkan GUBER

halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

4



GUNAWAN dan M.RIDHO HAMBALI ALS EDO hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna dan mereka berdua dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut diterima pembelinya, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKI.

- Bahwa sewaktu para terdakwa saksi amankan adapun barang bukti diduga narkoba yang diamankan adalah 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga berisi sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola areal SPBU Desa Mulyaguna dan barang tersebut dibawa oleh GUBER GUNAWAN dan M.RIDHO HAMBALI ALS EDO dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna, dan setelah ditanya GUBER GUNAWAN beserta M.RIDHO HAMBALI ALS EDO menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik HENDRA KURNIAWAN (alamat Palembang), sedangkan GUBER GUNAWAN dan M.RIDHO HAMBALI ALS EDO hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna dan mereka berdua dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut diterima pembelinya.
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa bahwa mereka mendapatkan sabu tersebut dari HENDRA KURNIAWAN yang beralamat di Palembang, yang mana HENDRA KURNIAWAN menyerahkan sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 20.30 Wib di jalan depan Asrama Haji Palembang, dan selanjutnya HENDRA KURNIAWAN menyuruh mengantarkan sabu tersebut ke Bunut untuk diserahkan kepada pembelinya dan HENDRA KURNIAWAN menjanjikan akan member upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk mengantar sabu tersebut dan upah tersebut baru diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos jalan dan sisanya akan diberikan setelah sabu tersebut diterima pembelinya.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak, memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa,

halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

4



memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan atau menjual narkoba tersebut, dan semuanya atas kemauannya sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi M. Rizki Rammadhan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN tertangkap tangan menguasai narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu dengan berat diatas 5 gram adalah pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 23.30 Wib di Areal SPBU Desa Mulyaguna Kec.Teluk Gelam Kab.OKI
- Bahwa terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN ditangkap Kasatresnarkoba OKI setelah mendapatkan informasi ada Bandar narkoba dari Palembang yang sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kab.OKI, lalu dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut, selanjutnya Kasatresnarkoba memerintahkan saksi untuk melakukan undercover buy (melakukan pembelian narkoba dengan penyamaran), selanjutnya saksi menghubungi Bandar narkoba yang bernama HENDRA (beralamat di Palembang) untuk memesan sabu sebanyak 2 (dua) kilogram dan setelah dilakukan negosiasi disepakati bahwa harga sabu adalah sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) per kilogram dan disepakati bahwa sabu tersebut diantar pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 22.00 Wib di SPBU Desa Mulyaguna Kec.Teluk Gelam Kab.OKI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 20.00 Wib saksi bersama dengan anggota lainnya langsung menuju ke SPBU Desa Mulyaguna Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, dan saksi bersama anggota Satresnarkoba lainnya menunggu didalam mobil didekat SPBU Desa Mulyaguna untuk bersembunyi, dan sekira jam 23.25 Wib orang yang mengantarkan sabu menelepon saksi bahwa sabu sudah tiba di SPBU Desa Mulyaguna dan kemudian saksi menyuruh pengantar sabu menunggu didepan Mushola dan selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung masuk ke areal SPBU Desa Mulyaguna dan kemudian saksi memastikan apa yang dibawa, dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama terdakwa I GUBER GUNAWAN, dan terdakwa II

halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

✍



M.RIDHO HAMBALI ALS EDO dengan mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga berisi sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola areal SPBU Desa Mulyaguna dan barang tersebut dibawa oleh GUBER GUNAWAN dan M.RIDHO HAMBALI ALS EDO dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna.
 2. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan simcard nomor 0838-01382787 yang diamankan di saku celana yang dipakai GUBER GUNAWAN adalah Handphone milik GUBER GUNAWAN yang digunakan untuk berhubungan dengan HENDRA KURNIAWAN dan saya selaku orang yang menyamar akan membeli sabu (undercover buy).
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BNI an.DARZAK dengan rekening nomor 1157490146 yang diamankan di saku jaket yang dipakai M.RIDHO HAMBALI ALS EDO, yang mana ATM tersebut dipinjam dari DARZAK yang dipergunakan untuk menampung uang jalan yang diberikan oleh HENDRA KURNIAWAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan cara ditransfer ke ATM tersebut.
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah dengan Nopol BG-2328-KAI adalah sepeda motor yang dipinjam dari IQBAL dan sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat angkut untuk mengantar sabu dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna.
 5. Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang diamankan di saku jaket yang dipakai M.RIDHO HAMBALI ALS EDO yaitu sisa uang jalan yang diberi oleh HENDRA KURNIAWAN.
- Bahwa setelah ditanya terdakwa I GUBER GUNAWAN dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO bahwa barang tersebut adalah milik HENDRA KURNIAWAN (alamat Palembang), sedangkan GUBER GUNAWAN dan M.RIDHO HAMBALI ALS EDO hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna dan mereka berdua dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar

halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

et



setelah sabu tersebut diterima pembelinya, para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres OKI.

- Bahwa sewaktu terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN kami amankan adapun barang bukti diduga narkotika yang diamankan adalah 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga berisi sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola areal SPBU Desa Mulyaguna dan barang tersebut dibawa oleh GUBER GUNAWAN dan M.RIDHO HAMBALI ALS EDO dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna;
- Bahwa setelah ditanya para terdakwa barang tersebut adalah milik HENDRA KURNIAWAN (alamat Palembang), para terdakwa hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna dan mereka berdua dijanjikan akan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut diterima pembelinya.
- Bahwa dari pengakuan GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN bahwa mereka mendapatkan sabu tersebut dari HENDRA KURNIAWAN yang beralamat di Palembang, yang mana HENDRA KURNIAWAN menyerahkan sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 20.30 Wib di jalan depan Asrama Haji Palembang, dan selanjutnya HENDRA KURNIAWAN menyuruh mengantarkan sabu tersebut ke Bunut untuk diserahkan kepada pembelinya dan HENDRA KURNIAWAN menjanjikan akan member upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk mengantar sabu tersebut dan upah tersebut baru diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk ongkos jalan dan sisanya akan diberikan setelah sabu tersebut diterima pembelinya.
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak, memiliki izin dan pengawasan dokter maupun instansi terkait dalam hal membawa, memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan atau menjual narkotika tersebut, dan semuanya atas kemauannya sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

A



Menimbang, bahwa terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M. TOHIR BAKRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN tertangkap tangan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 23.00 wib di areal SPBU di Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI, yang mana para terdakwa membawa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak Teh Botol Sosro yang hendak diantarkan kepada pembelinya atas suruhan bos kami bernama HENDRA KURNIAWAN, namun setelah sampai di lokasi SPBU Desa Mulyaguna tempat kami akan menyerahkan sabu tersebut ternyata orang yang hendak menerima sabu adalah Polisi yang melakukan penyamaran, sehingga akhirnya para terdakwa ditangkap polisi, yang mana selanjutnya polisi mengamankan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga berisi sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola areal SPBU Desa Mulyaguna dan barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna.
 2. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan simcard nomor 0838-01382787 yang diamankan di saku celana yang dipakai Terdakwa adalah Handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk berhubungan dengan HENDRA KURNIAWAN dan saya selaku orang yang menyamar akan membeli sabu (undercover buy).
 3. 1 (satu) buah kartu ATM BNI an.DARZAK dengan rekening nomor 1157490146 yang diamankan di saku jaket yang dipakai Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN, yang mana ATM tersebut dipinjam dari DARZAK yang dipergunakan untuk menampung uang jalan yang diberikan oleh HENDRA KURNIAWAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan cara ditransfer ke ATM tersebut
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah dengan Nopol BG-2328-KAI adalah sepeda motor yang dipinjam dari IQBAL dan sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat angkut untuk mengantarkan sabu dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna.

halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

qk



5. Uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang diamankan di saku jaket yang dipakai Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN yaitu sisa uang jalan yang diberi oleh HENDRA KURNIAWAN.

- Bahwa Terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN mengenai barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga berisi sabu adalah milik HENDRA KURNIAWAN (alamat Palembang), sedangkan para terdakwa hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dari Palembang menuju SPBU di Desa Mulyana dan kami berdua dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut diterima pembelinya, selanjutnya Terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN dan barang bukti di bawa ke Polres OKI.
- Bahwa para terdakwa mengantarkan sabu kepada pembelinya atas suruhan HENDRA KURNIAWAN, oleh karena tidak memiliki uang dan tergiur atas upah yang dijanjikan oleh HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam Hal mengantarkan Narkotika Gol I tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa II M Ridho Hambali alias Edo Bin Amir Sarifudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I GUBER GUNAWAN tertangkap tangan oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 23.00 wib di areal SPBU di Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI, yang mana saat para terdakwa ditangkap polisi sedang membawa narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak Teh Botol Sosro yang hendak diantarkan kepada pembelinya atas suruhan bos kami bernama HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa setelah sampai di lokasi SPBU Desa Mulyguna tempat kami akan menyerahkan sabu tersebut ternyata orang yang hendak menerima sabu adalah Polisi yang melakukan penyamaran, sehingga akhirnya Terdakwa II bersama Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI

halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

AK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap polisi, yang mana selanjutnya polisi mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga berisi sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola areal SPBU Desa Mulyaguna dan barang tersebut dibawa oleh GUBER GUNAWAN dan M.RIDHO HAMBALI ALS EDO dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna.
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan simcard nomor 0838-01382787 yang diamankan di saku celana yang dipakai GUBER GUNAWAN adalah Handphone milik GUBER GUNAWAN yang digunakan untuk berhubungan dengan HENDRA KURNIAWAN dan saya selaku orang yang menyamar akan membeli sabu (undercover buy).
3. 1 (satu) buah kartu ATM BNI an.DARZAK dengan rekening nomor 1157490146 yang diamankan di saku jaket yang dipakai M.RIDHO HAMBALI ALS EDO, yang mana ATM tersebut dipinjam dari DARZAK yang dipergunakan untuk menampung uang jalan yang diberikan oleh HENDRA KURNIAWAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan cara ditransfer ke ATM tersebut.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah dengan Nopol BG-2328-KAI adalah sepeda motor yang dipinjam dari IQBAL dan sepeda motor tersebut digunakan sebagai alat angkut untuk mengantar sabu dari Palembang menuju SPBU Desa Mulyaguna.
5. Uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang diamankan di saku jaket yang dipakai M.RIDHO HAMBALI ALS EDO yaitu sisa uang jalan yang diberi oleh HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan kepada para terdakwa mengenai barang bukti 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga berisi sabu adalah milik HENDRA KURNIAWAN (alamat Palembang), sedangkan para terdakwa hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dari Palembang menuju SPBU di Desa Mulyana dan kami berdua dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut diterima pembelinya, selanjutnya Terdakwa I GUBER GUNAWAN BIN M.TOHIR BAKRI dan

halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

dx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN dan barang bukti di bawa ke Polres OKI;

- Bahwa terdakwa baru sekali ini mengantarkan sabu kepada pembelinya tas suruhan HENDRA KURNIAWAN, dan ini kami lakukan karena kami sedang tidak memiliki uang dan tergiur atas upah yang dijanjikan oleh HENDRA KURNIAWAN;
- bahwa terdakwa II dan terdakwa I tidak ada memiliki izin dalam hal mengantarkan dan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri terdakwa (saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri, Penuntut Umum juga membacakan Laporan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Lab : 1877 / NNF / 2022, tanggal 2022 Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bertuliskan Guanyiwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan warna biru 'R very good' warna biru berisikan **kristal-kristal putih** , selanjutnya disebut BB pada table pemeriksaan BB mengandung **Positif Matamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti yang dikembalikan BB 1905,00 gram.

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 254 / FKF / 2022, Hari Selasa tanggal 20 Juli 2022, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit smartphone merk samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah IMEI : 354462081419685,
1 (satu) buah nano simcard berlogo Three ICCID :

halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

an



89628930002238176914 (nomor : 089509363761), dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan X1 Axiata ICCID : 8962115946563392082 (nomor : 083801382787), pemilik atas nama GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dengan kesimpulan :

- a. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Primer) warna Gold dengan kondisi layar pecah IMEI : 354462081419685, pemilik atas nama GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsaap Business.
- b. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Three ICCID : 89628930002238176914 (nomor : 089509363761)m yang terpasang di dalam smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
- c. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan X1 Axiata ICCID : 8962115946563392082 (nomor : 083801382787), yang terpasang di dalam smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Detil pemeriksaan dapat dilihat pada BAB IV.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kotak kardus merk teh botol sosro.
- 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat brutto 2.030 (dua ribu tiga puluh) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Forensik Cabang Palembang dengan berat netto keseluruhan 1911,87 gram, yang positif mengandung Positif Metamfetamina (sabu-sabu) (sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1905,00 gram), dimana selanjutnya telah dimusnahkan berupa 1900,00 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 (terlampir di dalam berkas), dan sisa 5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan;
- 1 (satu) buah ATM BNI, An. Darzak;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan Simcard nomor 0838-01382787;

halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah nopol BG 2328 KAI;
- Uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 19.15 Wib Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama dengan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN berangkat menuju Palembang untuk menemui HENDRA KURNIAWAN (DPO) di jalan depan Asrama Haji Palembang, kemudian HENDRA KURNIAWAN (DPO) berkata "**Kagek kamu antar bahan ke Bunut, kagek kukasih nomor telpon wong yang nak ngambilnyo, setelah kamu serahkan kagek ado upah sepuluh juta**", lalu Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI berkata "**mano bahannyo**", selanjutnya HENDRA KURNIAWAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI beserta nomor Handphone 0822-44427776 (*orang yang akan menerima sabu di Bunut/Mulyaguna*), lalu HENDRA KURNIAWAN (DPO) berkata "**Ini bahannyo ado dalam kardus, jangan dibuka**", kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI kembali meminta ongkos minyak kepada HENDRA KURNIAWAN (DPO), lalu HENDRA KURNIAWAN (DPO) kembali mentransfer uang kedua kali sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ke rekening ATM BNI atas nama DARZAK ASEPRIDA DWI yaitu rekening nomor 1157490146, setelah itu Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN mengambil uang melalui mesin ATM, kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN berangkat dari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna

halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

ku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam merah Nopol BG-2328-KAI milik IQBAL sambil membawa 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 23.00 wib di areal SPBU di Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI sekira jam 23.15 Wib para terdakwa tiba di Areal SPBU Desa Mulyaguna (Bunut) Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, kemudian Terdakwa I menelepon saksi YUSRIZAL, yang merupakan anggota kepolisian Polres Ogan Komering Ilir atas dasar informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan dikeluarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.GAS/528/VI/2022/Resnarkoba tanggal 16 Juni 2022, kemudian saksi YUSRIZAL, melakukan penyamaran yang akan menerima sabu tersebut, lalu saksi YUSRIZAL, menyuruh Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN menunggu sebentar, kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN turun dari sepeda motor untuk duduk di depan Mushola Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengamankan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan simcard nomor 0838-01382787 yang diamankan di saku celana yang Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI pakai adalah Handphone milik Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI digunakan untuk berhubungan dengan HENDRA KURNIAWAN (DPO) dan orang yang akan membeli sabu.
3. 1 (satu) buah Kartu Rekening ATM BNI atas nama DARZAK ASEPRIDA DWI dengan rekening nomor 1157490146 yang diamankan di saku jaket yang dipakai Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN, yang mana ATM tersebut dipinjam dari DARZAK yang dipergunakan untuk

halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

at



menampung uang jalan yang diberikan oleh HENDRA KURNIAWAN (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening ATM BNI tersebut.

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah dengan Nopol BG-2328-KAI adalah sepeda motor yang kami pinjam dari IQBAL untuk mengantar sabu dari Palembang menuju Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
 5. Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang diamankan di saku jaket yang dipakai Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN yaitu sisa uang jalan yang diberi oleh HENDRA KURNIAWAN (DPO).
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN barang bukti tersebut adalah milik HENDRA KURNIAWAN (alamat Palembang) (DPO);
 - Bahwa Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dari Palembang menuju Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir denga mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dari HENDRA KURNIAWAN (DPO) dan baru dibayar HENDRA KURNIAWAN (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut diterima pembelinya ;
 - Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengantarkan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

JK



Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati fakta persidangan untuk dibuktikan, selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Undang – undang Tentang Narkotika adalah orang perseorangan atau korporasi dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama-sama terdakwa II M. RIDHO HAMBALI Alias EDO AMIR SARIFUDDIN telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 16 Agustus 2022 Reg. Perkara No. : PDM- 57/K/Enz.2 /8/2022 beserta berkas perkara atas nama para Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, yaitu saksi Yusrizal, saksi Jekicen dan saksiM. Rizki Ramadhan telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai para Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah para Terdakwa yakni, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga

halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

✕



dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud para Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ; ;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

✍



konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wedderrecht telijkheid*)” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur dengan tegas segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I mulai dari produksi, pengangkutan, peredaran, penyimpanan, penggunaan/ pemanfaatan, dan seterusnya, selain dari itu tidak diperkenankan turut melakukannya dan dengan demikian dapat disebut tanpa hak atau tidak berhak untuk itu, sedangkan pengertian melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan itu menyalahi ketentuan peraturan perundangan-undangan atau undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat di gunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia dianostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

dk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain ;

Menimbang, bahwa pada unsur ke dua ini, menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok unturnya adalah unsur adanya menjadi perantara Narkotika Golongan I dalam hal jual beli terkait peredaran narkotika yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa para terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polisi Polres OKI pada hari Jum'at, tanggal 17 Juni 2022, sekira jam 19.15 Wib yang awalnya berangkat menuju Palembang untuk menemui HENDRA KURNIAWAN (DPO) di jalan depan Asrama Haji Palembang, kemudian HENDRA KURNIAWAN (DPO) berkata "**Kagek kamu antar bahan ke Bunut, kagek kukasih nomor telpon wong yang nak ngambilnyo, setelah kamu serahkan kagek ado upah sepuluh juta**", lalu Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI berkata "**mano bahannyo**", selanjutnya HENDRA KURNIAWAN (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI beserta nomor Handphone 0822-44427776 (*orang yang akan menerima sabu di Bunut/Mulyaguna*), lalu HENDRA KURNIAWAN (DPO) berkata "**Ini bahannyo ado dalam kardus, jangan dibuka**", kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI kembali meminta ongkos minyak kepada HENDRA KURNIAWAN (DPO), lalu HENDRA KURNIAWAN (DPO) kembali mentransfer uang kedua kali sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ke rekening ATM BNI atas nama DARZAK ASEPRIDA DWI yaitu rekening nomor 1157490146, setelah itu Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN mengambil uang melalui mesin ATM, kemudian para terdakwa berangkat dari Palembang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah Nopol BG-2328-KAI milik IQBAL sambil membawa 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya di duga berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, sekitar jam 23.00 wib di areal SPBU di Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten OKI sekira jam 23.15 Wib para terdakwa tiba di Areal SPBU Desa Mulyaguna (Bunut) Kec.Teluk Gelam Kab.OKI, kemudian Terdakwa I menelepon saksi YUSRIZAL, yang merupakan anggota kepolisian Polres Ogan

halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

✍



Komering Ilir atas dasar informasi tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan dikeluarkan Surat Perintah Undercover Buy Nomor : SP.GAS/528/VI/2022/Resnarkoba tanggal 16 Juni 2022, kemudian saksi YUSRIZAL, melakukan penyamaran yang akan menerima sabu tersebut, lalu saksi YUSRIZAL, menyuruh para terdakwa menunggu sebentar, kemudian Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN turun dari sepeda motor untuk duduk di depan Mushola Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengamankan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah kotak kardus Teh Botol Sosro yang didalamnya berisi 2 (dua) buah kantong plastik warna hijau merk "Guayinwang" yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu, yang mana barang tersebut diamankan di lantai depan Mushola Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan simcard nomor 0838-01382787 yang diamankan di saku celana yang Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI pakai adalah Handphone milik Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI digunakan untuk berhubungan dengan HENDRA KURNIAWAN (DPO) dan orang yang akan membeli sabu.
3. 1 (satu) buah Kartu Rekening ATM BNI atas nama DARZAK ASEPRIDA DWI dengan rekening nomor 1157490146 yang diamankan di saku jaket yang dipakai Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN, yang mana ATM tersebut dipinjam dari DARZAK yang dipergunakan untuk menampung uang jalan yang diberikan oleh HENDRA KURNIAWAN (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening ATM BNI tersebut.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah dengan Nopol BG-2328-KAI adalah sepeda motor yang kami pinjam dari IQBAL untuk mengantar sabu dari Palembang menuju Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu Rupiah) yang diamankan di saku jaket yang dipakai Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN yaitu sisa uang jalan yang diberi oleh HENDRA KURNIAWAN (DPO).

halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

dk



Menimbang, bahwa Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI bersama Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN hanya disuruh mengantarkan sabu tersebut kepada pembelinya dari Palembang menuju Areal SPBU Desa Mulyaguna Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dari sdr. HENDRA KURNIAWAN (DPO) yang sebagai pemilik sabu dan baru dibayar HENDRA KURNIAWAN (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu tersebut diterima pembelinya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari PUSLABFOR POLRI Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab : 1877 / NNF / 2022, tanggal 2022 Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna bertuliskan Guanyiwang masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening terdapat tulisan warna biru 'R very good' warna biru berisikan **kristal-kristal putih** , selanjutnya disebut BB pada table pemeriksaan BB mengandung **Positif Matamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti yang dikembalikan BB 1905,00 gram.

Bahwa Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Palembang yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 254 / FKF / 2022, Hari Selasa tanggal 20 Juli 2022, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit smartphone merk samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah IMEI : 354462081419685,
- 1 (satu) buah nano simcard berlogo Three ICCID : 89628930002238176914 (nomor : 089509363761), dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan X1 Axiata ICCID : 8962115946563392082 (nomor : 083801382787), pemilik atas nama GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dengan kesimpulan :

halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

tk



1. Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Primer) warna Gold dengan kondisi layar pecah IMEI : 354462081419685, pemilik atas nama GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa chatting (percakapan) dalam aplikasi Whatsaap Business.
2. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard berlogo Three ICCID : 89628930002238176914 (nomor : 089509363761)m yang terpasang di dalam smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.
3. Pemeriksaan terhadap backup files dari nano simcard bertuliskan X1 Axiata ICCID : 8962115946563392082 (nomor : 083801382787), yang terpasang di dalam smartphone merk Samsung model SM-G610F (Galaxy J7 Prime) warna gold dengan kondisi layar pecah, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga dapat disimpulkan bahwa para terdakwa menjadi perantara dan menyediakan narkotika jenis sabu-sabu maka dalam hal menjadi perantara jual beli Narkotika tersebut tidak di tujukan untuk pengobatan ataupun perawatan melainkan untuk dijual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan barang narkotika jenis sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak memiliki bukti bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah maka menurut hukum Narkotika golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan Metamfetamina (sabu-sabu) berada pada penguasaan para Terdakwa dengan menjadi perantara menjualkan Narkotika tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, para Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu sebanyak 1900,00 gram dimana telah melebihi dari 5 (lima) gram adalah milik Hendra Kurniawan/DPO dengan tujuan untuk dijual belikan dan mendapatkan keuntungan dan saat menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut para terdakwa langsung ditangkap, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara mengedarkan Narkotika jenis Metamfetamina (sabu-sabu) golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur permufakatan jahat atau percobaan untuk

halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

AL



melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika jenis (sabu-sabu) golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo para Terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) seperti yang telah di uraikan diatas selengkapannya dalam nota pembelaannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan/pledoi yang diajukan oleh para Terdakwa pada pokoknya untuk memutus terdakwa Majelis diminta memperhatikan hal meringankan diri para terdakwa dengan alasan-alasan terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dari para terdakwa selama mengikuti persidangan, para terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para terdakwa menyesali perbuatannya, dan para terdakwa juga masih muda, terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas, Penasehat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis hakim untuk mempertimbangkan untuk memutus terdakwa yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum para Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum tetap terhadap Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan uraian unsur sebagaimana diuraikan di atas bahwa para Terdakwa sesuai fakta persidangan dengan alat bukti yang sah didukung keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi para terdakwa melalui penasehat hukumnya tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur ke-1, ke-2 dalam dakwaan Alternatif pertama

halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

dt



penuntut umum tersebut diatas sudah dipertimbangkan secara keseluruhan bahwa telah dinyatakan perbuatan para terdakwa telah terpenuhi dan terbukti sehingga pembelaan para terdakwa agar diputus yang seringannya atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa dan pertanggungjawaban moril para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim para terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya yaitu perbuatan para terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sab-sabu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan/upah mengantarkan sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) dengan di Dp/ Uang Muka sebesar Rp. 500.000 sehingga para terdakwa tergiur dengan pekerjaan tersebut dikarenakan mendapatkan keuntungan yang besar oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

K



Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu bukanlah pembalasan dendam atau pemberian nestapa terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar para terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar para terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- Perbuatan para terdakwa dapat merusak generasi muda dan merusak diri terdakwa sendiri ;
- Para terdakwa sudah pernah di hukum sebelumnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;

~~halaman 42 dari 45~~ Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

4



- Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa masih muda dan bisa memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang menurut Majelis Hakim sudah tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai aspek ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah kotak kardus merk teh botol sosro.
- 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat brutto 2.030 (dua ribu tiga puluh) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Forensik Cabang Palembang dengan berat netto keseluruhan 1911,87 gram, yang positif mengandung Positif Metamfetamina (sabu-sabu) (sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1905,00 gram), dimana selanjutnya telah dimusnahkan berupa 1900,00 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 (terlampir di dalam berkas), dan sisa 5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan.
- 1 (satu) buah ATM BNI, An. Darzak Aseprida Dwi.

Terhadap barang bukti tersebut dari segi sifatnya cukup membahayakan dan dapat merusak mental anak-anak muda apabila menkonsumsinya maka Majelis Hakim berpendapat agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan Simcard nomor 0838-01382787.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah nopol BG 2328 KAI.
- Uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag

✶



Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar di rampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap para terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I GUBER GUNAWAN Bin M. TOHIR BAKRI dan Terdakwa II M.RIDHO HAMBALI ALS EDO BIN AMIR SARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 18 (delapan belas) Tahun** dan denda sebesar Rp. 3.567.500.000,- (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kardus merk teh botol sosro.
 - 2 (dua) bungkus kantong plastik warna hijau merk Guanyinwang yang didalamnya diduga berisi sabu dengan berat brutto 2.030 (dua ribu tiga puluh) gram, setelah dilakukan Pemeriksaan Forensik Cabang Palembang dengan berat netto keseluruhan 1911,87 gram, yang positif mengandung Positif Metamfetamina (sabu-sabu) (sisa Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 1905,00 gram), dimana selanjutnya telah dimusnahkan berupa 1900,00 gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022

halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2022/PN Kag





(terlampir di dalam berkas), dan sisa 5 (lima) gram dipergunakan untuk pembuktian persidangan.

- 1 (satu) buah ATM BNI, An. Darzak Aseprida Dwi.

Dirampas untuk dimusnahkan ;



- 1 (satu) buah Handphone Samsung J7 warna putih dengan Simcard nomor 0838-01382787;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna hitam merah nopol BG 2328 KAI;
- Uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh I Made Gede Kariana, SH. sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, SH.Mkn. dan Nadia Septianie, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, SH.MH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung serta dihadiri oleh Efta Meiliani Kurdiati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, dihadapan Penasehat Hukum para terdakwa dan Para Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,


Dany Agustinus, SH.Mkn.

Nadia Septianie, SH.

HAKIM KETUA,


I Made Gede Kariana SH.

PANITERA PENGGANTI,


Mira Aryani, SH.MH.